



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairudin als. Ilunk Bin Abdul Rohim
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec.
Cipayung Kota Depok alamat KTP : Bulak Barat Rt
003 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota
Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hairudin als. Ilunk Bin Abdul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Bagus Salam Siregar, S.H., Dkk., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “PELITA JUSTITIA” berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.Sus/2022/ PN.Dpk tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDIN Bin ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUDIN Bin ABDUL ROHIM** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja;
- 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, Dengan berat total NETTO 335,7192 gram ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685;

Dirampas untuk NEGARA.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. RYAN Als. BOYOT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seberat ½ kg seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) pun menyanggupinya. Kemudian terdakwa janji bertemu di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok sekira jam 19.30 WIB. Selanjutnya terdakwa tiba di tempat janji sesuai waktu yaitu jam 19.30 WIB bertemu dengan Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Selanjutnya Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna hitam seberat ½ (setengah) kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna hitam seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa membongkar sebagian menjadi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat belum terdakwa bongkar.
- Bahwa Terdakwa membongkar paket ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di kamar rumahnya yang beralamat di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis Ganja adalah dapat mengonsumsi Ganja secara gratis dan uang.
- Bahwa kronologis terdakwa berhasil ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB ketika Sdr. CEMONG (DPO) memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa janji bertemu di Jl. Bulak Barat Rt 002 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Setelah itu pada hari yang sama sekira jam 13.26 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Bulak Barat Rt 002 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok dan menangkap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berada di selipan celana bagian depan yang saya pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 berada di genggam tangan kanan terdakwa, Sedangkan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat di masukan kedalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di rumah dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya seorang diri. Kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polrestro Depok Guna Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa **HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : PL202DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- Total Sampel A Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 14,5192 gram.
- Total Sampel B Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 137,8000 gram.
- Total Sampel C Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 182,2000 gram.

Dengan kesimpulan : Bahan daun tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.26 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Bulak Barat Rt 002 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB ketika Sdr. CEMONG (DPO) memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa janji bertemu di Jl. Bulak Barat Rt 002 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.26 WIB saat terdakwa sedang berada di Jl. Bulak Barat Rt 002 Rw 007 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok dan menangkap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berada di selipan celana bagian depan yang saya pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 berada di genggam tangan kanan terdakwa, Sedangkan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat di masukan kedalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di rumah dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya seorang diri. Kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polrestro Depok Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa **HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : PL202DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- Total Sampel A Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 14,5192 gram.
- Total Sampel B Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 137,8000 gram.
- Total Sampel C Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 182,2000 gram.

Dengan kesimpulan : Bahan daun tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Wisnu Anggoro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.26 WIB bertempat di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja, 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja di temukan diselipkan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cipayung Kota Depok saya dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan;

- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja di selipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau narkotika jenis ganja yang saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Ryan Als. Boyot (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Ryan Als. Boyot tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menerima Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

2. Andi Primidya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.26 WIB bertempat di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja, 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja di temukan diselipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cipayung Kota Depok saya dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan;
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja di selipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau narkotika jenis ganja yang saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Ryan Als. Boyot (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Ryan Als. Boyot tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menerima Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 13.26 WIB bertempat di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Porles Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja, 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 089525009685;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada saudara Ryan Als. Boyot (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seberat ½ kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ryan pun menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji bertemu di Bulak Barat RT.004/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sekira jam 19.30 WIB dan setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara Ryan selanjutnya saudara Ryan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis ganja

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



di lakban warna hitam seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Bulak Barat RT.004/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membongkar Narkotika jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat belum Terdakwa bongkar;
- Bahwa Terdakwa membongkar paket Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 13.26 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja berada di selipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 berada di genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa sedangkan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat di masukan kedalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian tersangka yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri menunggu saudara Cemong yang sebelumnya sudah memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa rencannya Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Ryan Als. Boyot baru pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja;
2. 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, Dengan berat total NETTO 335,7192 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, karena perkara narkotika;
- Bahwa kronologis sebelum penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB saat para saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cipayung Kota Depok, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah para saksi menerima informasi tersebut selanjutnya para langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya para langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan;
- Bahwa para berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja di selipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. RYAN Als. BOYOT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seberat $\frac{1}{2}$ kg seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas pesanan dari Terdakwa Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) pun menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa janji bertemu di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna hitam seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa membongkar sebagian menjadi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat belum terdakwa bongkar;
- Bahwa Terdakwa membongkar paket ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di kamar rumahnya yang beralamat di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa keuntungan yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkotika jenis Ganja adalah dapat mengonsumsi Ganja secara gratis dan uang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa **HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PL202DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2022,
dengan Pemeriksaan yaitu :

- a. Total Sampel A Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 14,5192 gram.
- b. Total Sampel B Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 137,8000 gram.
- c. Total Sampel C Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 182,2000 gram.

Dengan kesimpulan : Bahan daun tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang



yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
(vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, karena perkara narkotika;

Bahwa kronologis sebelum penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB saat para saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cipayung Kota Depok, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bulak Barat RT.002/RW.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

Bahwa setelah para saksi menerima informasi tersebut selanjutnya para langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya para langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan;

Bahwa para berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja di selipan celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 089525009685 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning berada di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. RYAN Als. BOYOT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seberat $\frac{1}{2}$ kg seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa atas pesanan dari Terdakwa Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) pun menyanggupinya selanjutnya terdakwa janji bertemu di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok sekira jam 19.30 WIB;

Bahwa Sdr. RYAN als. BOYOT (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna hitam seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa membongkar sebagian menjadi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus kertas coklat masing masing berisi ganja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja di lakban warna coklat belum terdakwa bongkar, Terdakwa membongkar paket ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di kamar rumahnya yang beralamat di Bulak Barat Rt 004 Rw 008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;

Bahwa Terdakwa keuntungan yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis Ganja adalah dapat mengonsumsi Ganja secara gratis dan uang;

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : PL202DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Juni 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- Total Sampel A Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 14,5192 gram.
- Total Sampel B Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 137,8000 gram.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Total Sampel C Bahan daun dengan berat netto seluruhnya 182,2000 gram.

Dengan kesimpulan : Bahan daun tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis Ganja, 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, Dengan berat total NETTO 335,7192 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUDIN Als. ILUNK Bin ABDUL ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkoba jenis Ganja;
 - 5 (lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis Ganja dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam kantong kain warna kuning, Dengan berat total NETTO 335,7192 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor simcard 089525009685;

Dirampas untuk NEGARA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermin Jamilah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermin Jamilah, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)